



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

ASLI

Jakarta, 9 Februari 2021

Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN
PERKARA NOMOR 119/PHP.BUP-XIX/2021

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : Pihak Terkait

No. 119/PHP.BUP-XIX/2021

Tanggal: 9 Februari 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Sam Sachrul Mamonto, S.Sos.**
NIK : 7110041612740001
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tanggal Lahir : Modayag, 16 Desember 1973
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun IV, Desa Modayag II, Kecamatan
Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur, Provinsi Sulawesi Utara

- II. Nama : **Oskar Manoppo, S.E., M.M.**
NIK : 711001120172001
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tanggal Lahir : Togid, 12 Januari 1972
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi
Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 Nomor Urut 2 (Dua). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11 /SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/II/2021 tertanggal 19 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Hermawi Taslim, S.H.
(NIA : 99. 10223)
2. Regginaldo Sultan, S.H., M.M.
(NIA : 15. 02476)
3. DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum
(NIA:013-00392/KAI-WT/II/2009)
4. Parulian Siregar, S.H., M.H.
(NIA : 98.10229)
5. Michael R. Dotulong,S.H.,M.H.
(NIA : 02. 10976)
6. Dedy Ramanta, S.H., M.H.
(NIA :012-06393/ADV-KAI/2016)
7. Ridwan Syaidi Tarigan,S.H.,M.H.
(NIA:262824/001/DPP-KAI/2010)
8. Aperdi Situmorang, S.H.
(NIA : 02. 10284)
9. Noak Banjarnahor, S.H.
(NIA : 19. 12. 0065)
10. Nining, S.H., M.H.
(NIA : 18. 11. 0023)
11. Andana Marpaung, S.H., M.H.
(NIA : 13.00824)
12. Heriyanto Citra Buana, S.H.
(NIA : 14. 00473)
13. Yudhistira Firmansyah, S.H.
(NIA : 18. 02193)
14. Eric Branado Sihombing,S.H.
(NIA : 13. 00600)
15. Reza Muhammad Noor,S.H.,M.H.
(NIA : 18. 01870)
16. Rahmat Taufit, S.H.
(NIA : 19. 01064)
17. Robinson, S.H., M.H.
(NIA : 14. 00608)

Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem, beralamat kantor di Jl. RP.Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Sebagai Pihak Terkait Kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 yang diajukan oleh Amalia Ramadhan Sehan Landjar dan Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu).

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon *in*

litis dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”) adalah merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tegas menyatakan, “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”;
- 2) Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ditegaskan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;
- 3) Bahwa pada judul (*title*) Permohonan Pemohon adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020;
- 4) Bahwa namun demikian, dalil permohonan Pemohon adalah mengenai persoalan Adanya praktik politik uang, Pemilihan ganda, Data Pengguna Hak Pilih yang belum terdaftar di DPT namun belum melakukan perekaman KTP dengan menggunakan surat keterangan, ternyata tidak ada satupun dalil Pemohon yang mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020; **Seluruh dalil permohonan pemohon justru mempersoalkan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang sama sekali tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya**;
- 5) Bahwa demikian juga halnya dengan dalil permohonan tentang pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pemohon digambarkan telah terjadi di beberapa tempat, *quod non* secara keseluruhan adalah

kewenangan lembaga/institusi lain yang harus diselesaikan sebelum ke Mahkamah Konstitusi sehingga apabila segala tuduhan tersebut tidak dilaporkan ke Bawaslu dan Gakumdu maka bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, untuk memeriksa hal tersebut;

- 6) Bahwa Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (“UU Pilkada”) secara tegas telah mengatur:
- a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.
 - b. Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.
 - c. Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan disetiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.
 - d. Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155.
 - e. Pelanggaran administrasi berkategori terstruktur, sistematis dan massif (TSM) diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi, Pasal 135A ayat (1) jo. Pasal 135 ayat (10);
 - f. Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, Pasal 145 sampai dengan Pasal 152.
 - g. Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.
- 7) Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor:149/PHP.GUB-IV/2016 Mahkamah telah menegaskan:

“Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a quo diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah

haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus". Pada ayat (2) dinyatakan, "Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenagannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

- 8) Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, dalam melaksanakan kewenangan tambahan tersebut, Mahkamah harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pilkada sebagai sumber dan dasar kewenangan a quo. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pilkada, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya.

Dengan perkataan lain, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 157 UU 10/2016 dan Pasal 2 PMK 6/2020 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

9) Bahwa masih dalam putusan yang sama, Mahkamah menegaskan:

“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

10) Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan dalil permohonan Pemohon yang seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang menjadi yurisdiksi lembaga lain, dan sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun

2020, maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon *in litis*;

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1.2.1. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan "*Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, **pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota*";
- 1.2.2. Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebanyak 84.517 Jiwa yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan, sehingga berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang menyatakan bahwa, *Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, **pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota*", sehingga untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan hanya bisa dilakukan jika selisih suara pemohon dengan Pihak Terkait ada dalam angka 2% .
- 1.2.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor Nomor 369/PL.02.6-Kpt/7110/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 pada tanggal 17 Desember 2020, Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah sebagai berikut
(bukti PT-1) :

Tabel 1

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	AMALIA RAMADHAN SEHAN LANDJAR, SKM Dan UYUN KUNAEFI PANGALIMA, S.Pd	13.741
2.	SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos Dan OSKAR MANOPPO, SE, MM	20.965
3.	Drs. Hi. SUHENDRO BOROMA, M.Si Dan Drs. RUSDI GUMALANGIT	16.022
TOTAL SUARA SAH		50.728

Bahwa berdasarkan Tabel diatas selisih Perolehan Suara antara Pemohon dan Pemenang adalah sebagai berikut

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	AMALIA RAMADHAN SEHAN LANDJAR, SKM Dan UYUN KUNAEFI PANGALIMA, S.Pd	13.741
2.	SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos Dan OSKAR MANOPPO, SE, MM	20.965
	SELISIH	7.224

Bahwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen), dan berdasarkan tabel diatas selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 2 % dengan perhitungan berikut

1) $2\% \times 50.728 \text{ suara sah} = 1.014$

2) Selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait = 7.224

Sehingga berdasarkan perhitungan sebagaimana diuraikan, maka **Selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak mencapai syarat 2%**;

1.2.4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020.

1.3. OBSCURE LIBEL (PERMOHONAN TIDAK JELAS ATAU KABUR)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscure Libel*), karena Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan PMK 6/2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 6/2020 yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 mengenai alasan Permohonan Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon;
- 1.3.2. Bahwa ketentuan selanjutnya, yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 menjelaskan, Petition harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
- 1.3.3. Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan maka secara tegas dan terbukti bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon;
- 1.3.4. Bahwa pada kenyataannya dalam *fundamentum petendi* (Posita) Permohonan Pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Termohon, justru yang kemudian dipaparkan pada bagian *fundamentum petendi* (Posita) Permohonan adalah adanya tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang belum tentu benar adanya;
- 1.3.5. Bahwa dengan tidak adanya satupun alasan permohonan Pemohon yang memenuhi ketentuan UU 10/2016 dan PMK 6/2020 terkait kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maupun yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan

Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon *a quo (niet ontvankelijk verklaard)*;

1.3.6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Untuk itu mohon Mahkamah menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Adapun tanggapan atau jawaban sebagai keterangan pihak terkait berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, dapat pihak terkaitanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil dalil eksepsi yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam keterangan pihak terkait dalam Pokok Permohonan Pemohon.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil dalil permohonan pemohon terkait dalil-dalil yang ditujukan kepada Pihak Terkait kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan pihak terkait.
3. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 Pukul 00.45 WITA saksi Pihak Terkait telah mengikuti rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon, dan Termohon telah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan hasil perolehan sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	AMALIA RAMADHAN SEHAN LANDJAR, SKM Dan UYUN KUNAEFI PANGALIMA, S.Pd	13.741
2.	SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos Dan OSKAR MANOPPO, SE, MM	20.965
3.	Drs. Hi. SUHENDRO BOROMA, M.Si Dan Drs. RUSDI GUMALANGIT	16.022

TOTAL SUARA SAH	50.728
-----------------	---------------

4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2.1 Pihak Terkait tidak mengetahui hal-hal yang telah diuraikan Pemohon dalam Pokok Permohonan yang mana, Pihak Terkait sangatlah berkeberatan dengan tuduhan yang dilakukan PEMOHON.
5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2.2 yang menyatakan adanya pemilih ganda yang memilih lebih dari sekali dan mendapatkan uang Rp 300.000 dari tim pasangan calon nomor 2 adalah tuduhan yang serius dan harus dibuktikan kebenarannya, karena selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Pihak terkait lebih memfokuskan kepada gambaran kerja nyata yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat, sehingga sangatlah tidak memiliki dasar tuduhan tersebut dan pihak terkait secara jelas tidak pernah ditsangkakan terkait tuduhan tersebut baik dari Bawaslu maupun Gakumdu.
6. Bahwa adanya data pengguna hak pilih yang terdaftar di DPT namun belum melakukan perekaman elektronik KTP adalah hal yang tidak salah yang terpenting Pemilih adalah benar warga yang telah terdaftar di DPT dan telah berusia 17 tahun atau sudah menikah dan hal ini secara nyata telah ada surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seperti apa yang disampaikan sendiri oleh Pemohon dalam dalilnya pada angka 2.3.
7. Bahwa dalil Pemohon angka 2.5. yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perkara ini adalah dalil yang keliru sebab Pemohon meminta untuk membatalkan Putusan KPU tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara yang dikeluarkan oleh KPU Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 sedangkan Permohonan Pemohon bukan mengenai Perselisihan Hasil Pemilu yang dapat memengaruhi suara secara signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, tetapi Permohonan Pemohon pada posisinya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif dan juga sangat tidak jelas dan terperinci bagaimana suatu pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif. Sehingga Permohonan Pemohon pada perkara a quo telah bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 2 yang menyatakan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*".

8. Bahwa untuk dalil-dalil dalam permohonan pemohon selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait dinyatakan ditolak oleh Pihak Terkait karena tidak relevan dengan posisi hukum Pihak Terkait atau tidak memiliki dasar bukti dan alasan hukum yang jelas menyangkut hasil pilkada.
9. Berdasarkan keseluruhan uraian keterangan Pihak Terkait tersebut diatas beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dengan rangkaian fakta yang telah diuraikan di atas maka beralasan hukum jika kami menyatakan seluruh dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, mohon untuk dikesampingkan.

PETITUM

Bahwa atas keterangan yang telah Pihak Terkait Uraikan maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut

Dalam Eksepsi

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Pihak Terkait seluruhnya

Dalam Pokok Permohonan

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon Pihak Terkait



Michael R. Dotulong, S.H., M.H.



Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.